

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu fase penting dalam perjalanan hidup manusia yang tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga secara sosial dan emosional. Dalam konteks Indonesia, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan lestari sesuai ketentuan agama dan norma sosial yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Setiap masyarakat memiliki tata cara dan ketentuan tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan, baik yang bersifat administratif, religius, maupun yang berhubungan dengan pemberian atau penyerahan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lainnya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak bersifat tunggal, melainkan kaya akan variasi yang menyesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing komunitas (Rahmawati, 2018)

Dalam pelaksanaan perkawinan di berbagai daerah di Indonesia, terdapat beragam bentuk persyaratan atau kelengkapan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum proses akad atau pesta dilaksanakan. Beberapa daerah menerapkan kewajiban menyerahkan seserahan berupa perlengkapan rumah tangga, perhiasan, atau sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan dari calon mempelai kepada keluarga pasangannya. Praktik serupa juga dijumpai pada perkawinan masyarakat Pariaman di Sumatera Barat, yang

dikenal dengan adanya penyerahan *uang jemputan* dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. *Uang jemputan* ini menjadi salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses baralek atau pesta pernikahan di Pariaman, karena dianggap sebagai syarat sah secara sosial sebelum kedua belah pihak dinyatakan terikat sebagai satu keluarga (Fauzia, 2020).

Berbeda dengan tradisi perkawinan di sebagian besar daerah lain di Indonesia yang menempatkan pihak laki-laki sebagai pemberi mas kawin atau mahar, masyarakat Pariaman justru memiliki ketentuan adat yang mengharuskan pihak perempuan memberikan *uang jemputan* kepada pihak laki-laki. *Uang jemputan* ini tidak hanya dipahami sebagai bentuk bantuan finansial untuk kebutuhan awal rumah tangga, tetapi juga sebagai simbol penghormatan kepada keluarga pihak laki-laki atas kesediaannya menerima calon menantu perempuan ke dalam kaum mereka yang menganut sistem kekerabatan matrilineal (Syafri, 2016). Meskipun disebut sebagai “uang”, bentuk pemberian ini tidak selalu berupa nominal tunai, karena dalam praktiknya dapat pula berupa emas, perhiasan, atau barang berharga lainnya yang dianggap setara nilainya sesuai hasil kesepakatan kedua belah pihak (Ningsih, 2021).

Perkawinan masyarakat Pariaman merupakan rangkaian proses sosial dan adat yang dilaksanakan secara bertahap dan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyatukan dua individu, tetapi juga untuk membangun hubungan kekerabatan antar keluarga sesuai dengan sistem adat Minangkabau yang bersifat matrilineal. Oleh karena itu, setiap

tahapan dalam perkawinan adat memiliki makna sosial dan simbolik yang penting bagi keberlangsungan adat dan keharmonisan masyarakat.

Tahap awal dalam proses perkawinan adat Pariaman dikenal dengan marambah jalan, yaitu upaya penjajakan awal yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan terhadap calon laki-laki yang akan dipinang. Pada tahap ini, pembicaraan masih bersifat informal dan bertujuan untuk melihat kemungkinan terjadinya hubungan perkawinan. Marambah jalan menjadi sarana awal untuk memastikan kesesuaian antara kedua belah pihak, baik dari segi adat, latar belakang keluarga, maupun kesiapan sosial. Navis (1984) menjelaskan bahwa tahap ini berfungsi sebagai pintu masuk hubungan kekerabatan agar proses perkawinan berjalan sesuai dengan norma adat yang berlaku.

Setelah terdapat kesepahaman awal, proses dilanjutkan dengan batimbang tando. Tahap ini merupakan bentuk pengikatan adat yang ditandai dengan pertukaran tanda atau simbol kesepakatan antara kedua keluarga. Batimbang tando memiliki makna penting karena menandakan bahwa hubungan antara calon pengantin telah diakui secara adat dan tidak dapat diputuskan secara sepihak.

Dalam konteks ini, keluarga besar mulai terlibat secara aktif dalam pembicaraan mengenai rencana perkawinan, termasuk waktu pelaksanaan dan hal-hal adat yang harus dipenuhi. Menurut Navis (1984), batimbang tando berfungsi sebagai pengikat moral dan sosial antara kedua keluarga agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tahap selanjutnya adalah musyawarah penentuan *uang jemputan*. Dalam adat Pariaman, *uang jemputan* merupakan pemberian dari pihak keluarga

perempuan kepada pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan terhadap calon menantu. Penentuan *uang jemputan* dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, status sosial, serta kesepakatan bersama. *Uang jemputan* tidak dimaknai semata-mata sebagai nilai material, melainkan sebagai simbol kesungguhan dan legitimasi adat dalam menerima pihak laki-laki ke dalam lingkungan kekerabatan perempuan. Koentjaraningrat (2009) menyatakan bahwa musyawarah dalam adat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat.

Setelah kesepakatan mengenai *uang jemputan* tercapai, proses perkawinan dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah, yang biasanya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan agama dan adat. Dalam konteks masyarakat Pariaman, akad nikah menjadi titik pertemuan antara norma agama dan norma adat, sehingga kedua unsur tersebut saling melengkapi. *Uang jemputan* yang telah disepakati kemudian diserahkan sesuai dengan kesepakatan adat sebagai bagian dari rangkaian perkawinan. Navis (1984) menjelaskan bahwa keterpaduan antara adat dan agama merupakan ciri khas masyarakat Minangkabau yang tercermin dalam prosesi perkawinan.

Setelah akad nikah dan rangkaian upacara perkawinan dilaksanakan, proses adat dilanjutkan dengan manjalang, yaitu kunjungan keluarga pihak perempuan ke rumah keluarga pihak laki-laki. Prosesi manjalang bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi serta menandai penerimaan sosial terhadap perkawinan yang telah berlangsung. Manjalang juga berfungsi sebagai pengakuan

resmi bahwa kedua belah pihak telah terikat dalam hubungan kekerabatan yang sah menurut adat. Menurut Navis (1984), manjalang merupakan tahap penting dalam perkawinan adat karena memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keharmonisan antar keluarga besar.

Secara keseluruhan, rangkaian proses perkawinan adat Pariaman, mulai dari marambah jalan hingga pelaksanaan *uang jemputan* dan manjalang, menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar peristiwa individual, melainkan peristiwa sosial yang sarat dengan nilai dan makna adat. Setiap tahapan dijalankan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, sehingga adat tetap dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat tanpa kehilangan nilai dasarnya sebagai pedoman kehidupan bersama.

Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan *uang jemputan* di Pariaman mengalami berbagai perubahan baik dari segi nilai, makna, maupun mekanismenya. Pada masa lalu, *uang jemputan* diberikan dalam jumlah yang relatif sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan keluarga perempuan agar tidak menimbulkan beban. Namun dalam realitas saat ini, penyerahan *uang jemputan* kerap kali dipengaruhi faktor gengsi dan status sosial, sehingga tidak jarang memunculkan tekanan ekonomi bagi keluarga pihak perempuan yang merasaharus memenuhi standar tertentu demi menjaga marwah keluarga di mata masyarakat (Yulanda, 2019). Meskipun demikian, tradisi ini tetap dipertahankan karena dianggap sebagai bagian dari identitas budaya Pariaman yang sudah melekat dalam sistem perkawinannya sejak lama.

Proses penyerahan *uang jemputan* biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga, di mana kedua pihak akan berdiskusi secara terbuka untuk menentukan besaran yang dianggap pantas tanpa menimbulkan rasa saling terbebani. Dalam bentuk idealnya, *uang jemputan* menjadi sarana pemererat hubungan sosial antar keluarga, bukan sumber konflik atau perbedaan kedudukan (Fadhilah, 2018). Namun dalam realitas sosial, nilai *uang jemputan* kadang justru berubah menjadi tolok ukur prestise keluarga, sehingga muncul pandangan bahwa semakin tinggi pemberian maka semakin tinggi pula kehormatan yang diperoleh.

Perubahan cara pandang ini tidak lepas dari pengaruh modernisasi dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Banyak keluarga perempuan merasa perlu memberikan jumlah *uang jemputan* yang besar agar tidak dipandang rendah oleh lingkungan sosialnya. Di sisi lain, sebagian keluarga laki-laki juga merasa tidak enak untuk menolak ketika diberikan dalam jumlah tinggi, meskipun sebenarnya mereka tidak mengharapkan nominal besar. Ketegangan semacam ini menunjukkan bahwa *uang jemputan* telah bergerak dari makna simbolik yang bersifat sakral menuju ranah transaksional yang dipengaruhi logika sosial kontemporer (Suryani, 2020). Meskipun demikian, terdapat pula kelompok masyarakat yang tetap mempertahankan esensi awal *uang jemputan* sebagai wujud keikhlasan dan penghormatan, bukan ajang pembuktian status.

Perdebatan mengenai *uang jemputan* juga banyak muncul di kalangan generasi muda. Sebagian menilai bahwa praktik ini mulai tidak relevan karena bisa menimbulkan beban ekonomi dan ketimpangan gender, mengingat hanya pihak perempuan yang diwajibkan memberi. Namun sebagian lainnya justru

melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab dan kesiapan perempuan untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang baru. Dengan kata lain, *uang jemputan* menjadi ruang negosiasi antara nilai adat dan logika modern, di mana individu harus menentukan sikap antara mengikuti tradisi atau menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman (Lestari, 2022).

Dalam konteks inilah penelitian mengenai *uang jemputan* menjadi penting untuk dilakukan. Tradisi ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi nominal atau mekanisme pelaksanaannya saja, melainkan perlu ditelusuri makna simbolik yang terkandung di dalamnya, baik bagi pemberi maupun penerima. Makna tersebut bisa berbeda-beda tergantung posisi sosial, pengalaman pribadi, dan cara pandang masing-masing individu. Dengan memahami berbagai perspektif tersebut, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana masyarakat Pariaman memaknai *uang jemputan* sebagai bagian dari sistem perkawinan mereka, sekaligus bagaimana tradisi ini bertahan, berubah, atau dinegosiasikan di tengah arus modernisasi.

Sebagian masyarakat Pariaman percaya bahwa *uang jemputan* merupakan indikator kesiapan dan kemandirian pihak perempuan dalam membangun rumah tangga. Pemberian tersebut dipahami sebagai simbol bahwa keluarga perempuan telah mampu mengantarkan anak gadisnya ke kehidupan baru dengan dukungan penuh, baik secara moral maupun material. Sebagaimana dicatat oleh Wardani (2019), proses penyerahan *uang jemputan* sering disertai pesan-pesan nasihat dari orang tua sebagai bentuk restu sekaligus penguatan emosional kepada kedua mempelai. Dengan demikian, *uang jemputan* bukan hanya hadir dalam bentuk

fisik, tetapi juga membawa makna psikologis dan spiritual dalam perjalanan perkawinan.

Namun pada saat yang sama, tidak sedikit kasus di mana *uang jemputan* menimbulkan pertentangan dalam keluarga. Ada keluarga yang merasa malu apabila jumlah yang diberikan terlalu kecil dibandingkan dengan tetangga atau kerabat lain yang baru saja melaksanakan perkawinan. Kondisi ini sebagaimana digambarkan oleh Ramadhani (2021), sering kali mengakibatkan penundaan pesta pernikahan atau bahkan pembatalan, terutama ketika kesepakatan besaran uang tidak tercapai.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *uang jemputan* bukan sekadar urusan adat, tetapi juga menyentuh ranah psikologi sosial, di mana rasa gengsi dan tekanan lingkungan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan keluarga. Menariknya, terdapat kecenderungan baru di kalangan keluarga muda yang mencoba mencari jalan tengah dalam menyikapi *uang jemputan*. Beberapa keluarga memilih untuk tetap menjalankan pemberian *uang jemputan*, tetapi jumlahnya disepakati berdasarkan kemampuan masing-masing tanpa harus mengikuti standar yang berlaku di masyarakat.

Ada pula yang mengganti sebagian *uang jemputan* dengan barang- barang kebutuhan rumah tangga seperti perabot atau emas, sehingga pemberian tersebut tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga lebih fungsional dalam kehidupan sehari-hari (Nasution, 2022). Model adaptasi semacam ini memperlihatkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan tradisi, tanpa harus menghilangkan makna penghormatan yang terkandung

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan media sosial juga memberi pengaruh terhadap cara masyarakat memahami *uang jemputan*. Viral-nya kisah perkawinan dengan *uang jemputan* senilai ratusan juta atau emas berlogam mulia terkadang memicu standar baru yang tidak realistis bagi sebagian besar masyarakat. Sebagian tayangan dokumentasi pernikahan di media sosial sering menampilkan kemewahan yang kemudian dijadikan tolok ukur keberhasilan oleh masyarakat luas. Akibatnya, *uang jemputan* tidak lagi hanya dipandang sebagai syarat adat, tetapi juga sebagai konten sosial yang dapat meningkatkan citra keluarga di ruang digital (Putri, 2023).

Bagi sebagian masyarakat, *uang jemputan* bahkan dianggap sebagai investasi sosial yang dapat menjaga hubungan baik antar keluarga besar. Ketika pemberian tersebut dilakukan dengan lapang dada dan penuh keikhlasan, proses akad dan pesta pernikahan berlangsung dengan suasana yang lebih hangat. Orang tua dari kedua pihak saling menghormati karena merasa sudah saling menerima tanpa perasaan lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yusuf (2020) menyebut bahwa pemberian *uang jemputan* dapat memperkuat jaringan sosial antarkeluarga apabila prosesnya dijalankan dengan komunikasi yang sehat dan tidak diselimiuti perasaan saling menuntut.

Dalam konteks ini, *uang jemputan* bekerja sebagai sarana perekat hubungan, bukan sumber persoalan. Sebaliknya, ketika *uang jemputan* dipahami secara kaku dan dijadikan sebagai standar harga diri, suasana

kekeluargaan yang seharusnya terbangun menjadi renggang. Tidak sedikit kasus di mana keluarga perempuan merasa dipermalukan karena jumlah uang yang diterima dianggap lebih rendah dari ekspektasi. Bahkan terdapat keluarga yang menyebarkan ketidakpuasan mereka melalui percakapan antar tetangga, sehingga keharmonisan sosial menjadi terganggu. Fenomena seperti ini juga ditemukan oleh Lestari (2021), yang mencatat bahwa sebagian keluarga lebih sibuk membicarakan nominal uang daripada memperhatikan kesiapan mental calon pengantin.

Meskipun demikian, banyak tokoh masyarakat yang mulai mengajak masyarakat untuk memaknai kembali *uang jemputan* secara lebih sederhana. Mereka menekankan bahwa tujuan utama dari pemberian tersebut bukan untuk membebani pihak perempuan, melainkan sebagai bentuk restu dan tanggung jawab bersama dalam menyambut kehidupan baru kedua mempelai. Seruan semacam ini sering disampaikan melalui pertemuan keluarga atau pengajian menjelang pesta pernikahan (Ramdhan, 2022). Dengan adanya ajakan tersebut, harapannya masyarakat dapat kembali menempatkan *uang jemputan* sebagai simbol kasih sayang, bukan alat ukur strata sosial.

Dalam kehidupan sehari-hari, pandangan masyarakat terhadap *uang jemputan* sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tinggal. Di daerah yang warganya saling terbuka dan tidak terlalu menjunjung gengsi, pemberian *uang jemputan* biasanya berlangsung lebih santai dan tidak menimbulkan polemik. Bahkan ada keluarga yang menganggap

uang jemputan hanya sebagai perlengkapan administratif yang tidak perlu dibahas panjang lebar. Namun di lingkungan yang sangat memperhatikan penilaian orang lain, *uang jemputan* menjadi topik sensitif yang dapat memicu perdebatan panjang (Siregar, 2020). Hal ini memperlihatkan bahwa penerimaan *uang jemputan* sangat bergantung pada pola pikir masyarakat di sekitarnya.

Di kalangan generasi muda, pandangan terhadap *uang jemputan* juga mulai mengalami perubahan. Sebagian besar dari mereka tidak mempermasalahkan adanya pemberian tersebut selama dilakukan secara wajar dan tidak memberatkan. Mereka lebih memprioritaskan kesiapan mental dan komitmen dibandingkan persoalan nominal uang. Beberapa pasangan bahkan memilih untuk menyepakati jumlah secara langsung tanpa melibatkan banyak pihak agar tidak menimbulkan perdebatan di antara keluarga besar. Pratiwi (2022) menemukan bahwa generasi usia 20– 35 tahun cenderung lebih praktis dalam menyikapi proses pernikahan dan tidak ingin terjebak dalam aturan yang terlalu kaku, terutama jika hal itu berpotensi menghambat kelancaran pernikahan.

Namun, tidak semua keluarga memberikan ruang kepada pasangan untuk mengambil keputusan sendiri. Dalam beberapa kasus, orang tua masih lebih dominan dalam menentukan besaran *uang jemputan* dengan alasan menjaga wibawa keluarga. Situasi seperti ini membuat pasangan yang akan menikah berada dalam posisi sulit, karena mereka harus menyeimbangkan keinginan pribadi dengan tuntutan keluarga. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, ketegangan bisa muncul bahkan sebelum acara pernikahan berlangsung. Hasil

penelitian Fadillah (2021) menunjukkan bahwa lebih dari separuh konflik pra-pernikahan di Pariaman terjadi akibat perbedaan pandangan mengenai uang jempukan.

Di sisi lain, terdapat pula keluarga yang menggunakan *uang jempukan* sebagai sarana untuk memuliakan calon menantu. Mereka tidak menuntut jumlah besar, tetapi justru memberikan sebagian kembali dalam bentuk perlengkapan rumah tangga atau modal usaha. Tujuannya adalah agar pasangan baru dapat memulai kehidupan dengan lebih nyaman tanpa terbebani utang atau tekanan finansial. Praktik seperti ini dinilai lebih bijak karena menempatkan pemberian uang sebagai bentuk dukungan nyata, bukan sekadar formalitas. Nawi (2023) menyebut bahwa pendekatan semacam ini lebih mendekati esensi perkawinan, yaitu kerja sama dan saling membantu.

Jika ditinjau secara keseluruhan, *uang jempukan* memiliki dua wajah yang sangat kontras. Di satu sisi mampu mempererat hubungan keluarga dan memberikan makna penghormatan, tetapi di sisi lain bisa menjadi sumber tekanan apabila ditanggapi secara berlebihan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada cara masyarakat memahami tujuannya. Selama pemberian dilakukan dengan niat baik dan disepakati bersama tanpa unsur paksaan, maka *uang jempukan* tetap dapat menjadi bagian yang memperindah proses pernikahan.

Di beberapa keluarga, *uang jempukan* bahkan dianggap sebagai bentuk pembelajaran bagi generasi muda tentang arti tanggung jawab sebelum memasuki rumah tangga. Anak perempuan yang akan menikah sering diberi pengertian

bahwa *uang jemputan* bukan semata-mata urusan nominal, tetapi bagian dari proses membangun kepercayaan antarkedua keluarga. Pengetahuan semacam ini diajarkan secara halus melalui nasihat orang tua saat menjelang hari pernikahan. Surya (2021) mencatat bahwa banyak keluarga menggunakan *uang jemputan* sebagai sarana edukasi tentang kesiapan mental dan finansial sebelum membina rumah tangga.

Ada kalanya *uang jemputan* justru menjadi pintu masuk perasaan saling curiga. Pihak perempuan merasa telah mengeluarkan pengorbanan besar, sementara pihak laki-laki merasa posisinya seolah-olah sedang dinilai berdasarkan jumlah uang. Situasi seperti ini sering menimbulkan jarak emosional yang tidak disadari, bahkan setelah acara pernikahan selesai. Hal ini juga disebutkan oleh Pradipta (2020), bahwa sebagian pasangan yang baru menikah merasa relasi mereka terganggu karena perbedaan pandangan keluarga terhadap *uang jemputan*. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk mencari bentuk penyerahan *uang jemputan* yang lebih fleksibel.

Beberapa keluarga memilih mengganti bentuknya menjadi barang yang lebih bermanfaat, seperti perlengkapan rumah tangga atau tabungan bersama atas nama kedua mempelai. Cara ini dianggap lebih praktis dan tidak menonjolkan perbedaan status. Saputra (2022) menuliskan bahwa pola semacam ini perlahan mulai diterapkan sebagai upaya mengurangi kecanggungan antara kedua pihak yang terlibat. Dengan begitu, *uang jemputan* tetap hadir dalam proses pernikahan tanpa harus menjadi sumber tekanan.

Berbagai kontroversi muncul mengenai persepsi masyarakat terhadap konsep uang japuik, seperti perbedaan status sosial perempuan dan laki-laki yang menyebabkan tidak bisa bersatunya kedua calon tersebut dikarenakan pihak perempuan yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu sedangkan laki-laki memiliki status ekonomi yang cukup mapan dan berasal dari keluarga yang bergelar maka uang japuik yang harus diberikan cukup besar, sehingga tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak (Muhammad, 2021).

Selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan gengsi sosial, praktik *uang jemputan* dalam masyarakat Pariaman juga menunjukkan variasi pemaknaan ketika dihadapkan pada kondisi sosial tertentu dalam perkawinan. Tidak semua perkawinan berlangsung dalam situasi ideal sebagaimana yang dibayangkan dalam adat, melainkan sering kali dipengaruhi oleh pengalaman hidup individu, seperti perkawinan pasca perceraian maupun perkawinan yang terjadi akibat kondisi *married by accident* atau kehamilan di luar nikah. Kondisi-kondisi tersebut menghadirkan dinamika tersendiri dalam penentuan dan pemaknaan *uang jemputan*, yang menunjukkan bahwa simbol adat tidak selalu dimaknai secara seragam dalam setiap konteks sosial (Suryani, 2020).

Hal ini juga terlohat pada perkawinan pasca perceraian *uang jemputan* kerap dimaknai secara berbeda dibandingkan dengan perkawinan pertama. Status sebagai janda atau duda sering kali memengaruhi cara keluarga dan masyarakat memandang nilai simbolik *uang jemputan*. Dalam beberapa kasus, *uang jemputan* cenderung disederhanakan karena individu yang bersangkutan dianggap telah

memiliki pengalaman rumah tangga sebelumnya, sehingga fokus pernikahan lebih diarahkan pada kesiapan emosional dan penerimaan sosial, bukan pada aspek prestise atau gengsi (Wardani, 2019). Namun demikian, masih terdapat pandangan sosial yang menjadikan status perceraian sebagai pertimbangan dalam menentukan *uang jemputan*, sehingga praktik ini tetap sarat dengan negosiasi makna antara adat, pengalaman hidup, dan norma sosial yang berlaku.

Sementara itu, pada perkawinan *married by accident*, praktik *uang jemputan* mengalami penyesuaian yang lebih signifikan. Proses pernikahan yang berlangsung dalam kondisi mendesak demi menjaga marwah keluarga menjadikan *uang jemputan* tidak lagi diposisikan sebagai simbol status sosial, melainkan sebagai bentuk penyelesaian masalah sosial dan pemulihan kehormatan keluarga di mata masyarakat. Dalam kondisi ini, *uang jemputan* lebih berfungsi sebagai legitimasi adat agar pernikahan tetap diakui secara sosial dan budaya, meskipun tidak melalui tahapan ideal sebagaimana yang diharapkan dalam adat Pariaman (Ramadhani, 2021).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *uang jemputan* tidak memiliki makna yang tunggal dan statis, melainkan bersifat dinamis dan kontekstual. Makna simbolik *uang jemputan* dibentuk melalui interaksi sosial, musyawarah keluarga, serta kondisi-kondisi khusus yang melatarbelakangi suatu perkawinan. Sejalan dengan pandangan interaksionisme simbolik, makna simbol tidak melekat secara tetap pada suatu objek, tetapi dihasilkan melalui proses interaksi dan penafsiran sosial yang terus berlangsung (Johnson, 1986). Dengan demikian, *uang jemputan* dapat mengalami pergeseran fungsi dari simbol

penghormatan dan kesungguhan menjadi simbol tanggung jawab sosial dan penyelesaian konflik, tergantung pada konteks perkawinan yang dihadapi.

Keberadaan variasi pemaknaan ini semakin menegaskan bahwa *uang jemputan* merupakan simbol sosial yang hidup dan terus dinegosiasikan dalam masyarakat Pariaman. Perubahan konteks perkawinan tidak serta-merta menghilangkan praktik *uang jemputan*, melainkan mendorong terjadinya adaptasi makna agar tetap selaras dengan nilai adat, norma sosial, dan kondisi aktual masyarakat. Oleh karena itu, memahami *uang jemputan* tidak cukup hanya dilihat dari sisi nominal atau prosesi adat semata, tetapi juga dari bagaimana simbol tersebut dimaknai dalam berbagai situasi sosial yang berbeda, termasuk perkawinan pasca perceraian dan *married by accident* (Lestari, 2022).

Masyarakat Pariaman pada umumnya, masih melaksanakan tahapan perkawinan *bajapuik* ini walaupun pada pelaksanaan tradisi *bajapuik* ini walupun terkadang menimbulkan pro dan kontra antara hukum adat dan hukum agama dikarenakan keberadaan *uang jemputan* yang diberikan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki dianggap memberatkan pihak keluarga perempuan. Meskipun tradisi *bajapuik* ini masih dipegang erat dan selalu dilaksanakan, tetapi juga terdapat beberapa orang yang menolak tradisi *bajapuik* ini. Mayoritas orang-orang yang menolak tradisi ini adalah mereka yang lahir dan tumbuh besar di rantau (lini, 2020).

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut makna apa yang terkandung dibalik tradisi *bajapuik* di Kota Pariaman. Ditengah gempuran globalisasi dan modernisasi dimana masyarakat luas cenderung menyukai sesuatu

yang praktis termasuk dalam melaksanakan perkawinan. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Kota Pariaman yang sampai sekarang masih mempertahankan tradisi *bajapuik*. Tak hanya itu dengan banyaknya pro dan kontra yang berkembang ditengah masyarakat tradisi ini masih tetap dilaksanakan di Pariaman dan dianggap sebagai suatu hal yang wajib dalam rangkaian proses perkawinan.

Selain itu, penelitian ini juga penting karena menghadirkan kontribusi praktis. Di tengah modernisasi dan globalisasi, generasi muda sering kali meragukan relevansi adat. Dengan memahami makna simbolik *uang jemputan*, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa tradisi tidak hanya dipelihara secara kaku, melainkan juga bisa beradaptasi dengan nilai-nilai baru tanpa kehilangan identitas budaya. Hasil penelitian ini dapat memperkaya diskusi tentang bagaimana masyarakat lokal mengelola tradisi agar tetap relevan dan bermakna dalam konteks kehidupan modern.

1.2 Rumusan Masalah

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Pariaman, tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga menyangkut kehormatan dan tanggung jawab dua keluarga besar. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga saat ini adalah *bajapuik* atau *uang jemputan*, yaitu pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam prosesi perkawinan.

Dalam pelaksanaannya masih banyak kontroversi terutama dalam penetapan besaran *uang jemputan* yang terkadang dinilai memberatkan pihak perempuan. Akan tetapi sampai sekarang masyarakat Pariaman masih

menggunakan *uang jemputan* dalam proses perkawinan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa makna simbolik *uang jemputan* dalam perkawinan Pariaman?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Pariaman memaknai *uang jemputan* dalam tradisi perkawinan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi simbol-simbol dari *uang jemputan* dalam perkawinan Pariaman.
2. Mendeskripsikan makna simbolik dari *uang jemputan* dalam perkawinan Pariaman.


1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi literatur pada bidang sosiologi keluarga.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat dijadikan bahan referensi karya ilmiah bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun masukan yang bermanfaat kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam membuat kebijakan dan mengelola semangat multikulturalisme.



1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Perkawinan Pariaman

Perkawinan dalam masyarakat Pariaman merupakan bagian dari sistem adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa adat yang melibatkan hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar. Dalam konteks ini, perkawinan memiliki fungsi sosial untuk menjaga kesinambungan adat, memperkuat jaringan sosial, serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Menurut Navis (1984), perkawinan dalam adat Minangkabau memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana perempuan memegang peranan sentral dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, setiap proses perkawinan, termasuk tahapan adat yang menyertainya, dilaksanakan secara cermat dan penuh pertimbangan adat. Perkawinan di Pariaman secara khusus dikenal dengan adanya praktik *uang jemputan*, yang membedakannya dari daerah Minangkabau lainnya.

1.5.2 Perkawinan sebagai Tahap Pembentukan Keluarga

Perkawinan merupakan tahapan penting dalam pembentukan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Melalui perkawinan, individu tidak hanya membangun hubungan personal, tetapi juga memasuki struktur sosial baru yang sarat dengan nilai, norma, dan peran sosial tertentu. Keluarga yang terbentuk melalui perkawinan diharapkan mampu menjalankan fungsi biologis, sosial, ekonomi, dan kultural secara seimbang. Koentjaraningrat (2009) menyatakan

bahwa perkawinan merupakan pranata sosial yang berfungsi mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan berkeluarga. Dalam masyarakat adat, perkawinan juga berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai budaya dan adat istiadat kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya bersifat individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat.

1.5.3 *Uang jemputan* dalam Perkawinan Pariaman

Uang jemputan merupakan salah satu unsur penting dalam prosesi perkawinan adat Pariaman. Secara umum, *uang jemputan* dipahami sebagai pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai bagian dari kesepakatan adat yang telah disetujui bersama. Praktik ini mencerminkan kekhasan adat Pariaman dalam sistem perkawinan Minangkabau, di mana perempuan memiliki posisi yang relatif kuat dalam struktur kekerabatan.

Menurut Suryadi (2014), *uang jemputan* tidak semata-mata bernilai ekonomi, tetapi memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam. Besaran dan bentuk *uang jemputan* biasanya ditentukan melalui musyawarah keluarga dan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti status sosial, pendidikan, serta kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, *uang jemputan* berfungsi sebagai simbol adat yang mengatur hubungan sosial dalam perkawinan dan menjaga keseimbangan antara norma adat dan realitas sosial masyarakat.

1.5.4 Makna Simbolik *uang jemputan*

Makna simbolik *uang jemputan* dapat dipahami melalui pendekatan interaksionisme simbolik yang menekankan bahwa makna

suatu simbol terbentuk melalui proses interaksi sosial. *Uang jemputan* tidak hanya dipandang sebagai benda material, tetapi sebagai simbol yang merepresentasikan nilai, norma, dan kesepakatan sosial dalam masyarakat Pariaman.

Blumer (1969) menjelaskan bahwa simbol memperoleh maknanya dari cara manusia menafsirkan dan menggunakannya dalam interaksi sosial. Dalam konteks perkawinan Pariaman, *uang jemputan* dimaknai sebagai simbol tanggung jawab, penghormatan, kesepakatan, dan legitimasi adat. Makna tersebut tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah dan disesuaikan dengan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat, tanpa menghilangkan esensi adat yang mendasarinya.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Dalam sudut pandang sosiologi penelitian ini cocok dikaji dengan teori interaksionalisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik memahami realitas sebagai suatu interaksi manusia yang dipenuhi dengan berbagai simbol. Individu secara aktif turut serta mengkonstruksikan tindakan-tindakannya dalam proses interaksi dengan menyesuaikan diri dan mencocokkan berbagai macam tanda.

Teori Interaksionalisme Simbolik adalah teori sosiologi yang menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi dan membentuk makna bersama melalui simbol-simbol. Teori ini dikembangkan oleh George Herbert Mead. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa manusia berinteraksi tidak hanya melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui simbol-

simbol seperti bahasa, gestur, ekspresi wajah, dan lain-lain. Simbol-simbol ini memiliki makna yang dibuat dan dipahami bersama oleh anggota masyarakat. Proses interaksi ini membentuk struktur sosial dan identitas pribadi (Johnson, 1986).

Interaksi simbolik adalah kemampuan manusia dalam menggunakan simbol dengan makna sosial yang sama, di mana setiap orang harus mengembangkan pemikirannya sendiri melalui interaksi yang dilakukannya dengan orang lain, hal ini tercermin dari pilihan perilaku aktif dan sukarela untuk membimbing orang untuk berpartisipasi. Herbert Mead memiliki pandangan bahwasanya manusia adalah individu mampu berpikir, berperasaan, serta memberi pengertian kepada setiap keadaan, kemudian hal ini menimbulkan reaksi dan interpretasi kepada setiap rangsangan terhadap apapun yang dimiliki (Soerjono Soekanto, 2012).

Pokok perhatian dalam teori interaksionalisme simbolik adalah dampak atau makna dari simbol yang dihasilkan pada tindakan dan Interaksi manusia. Dimana Ketika manusia melakukan suatu tindakan, orang lain juga mencoba memperkirakan dampaknya pada aktor lain yang terlibat. Dalam proses interaksi sosial, secara simbolis orang akan mengkomunikasikan makna kepada orang lain yang terlibat di dalam interaksi. Orang lain kemudian menafsirkan simbol-simbol tersebut dan mengarahkan respons tindakan berdasarkan penafsiran mereka. Dengan kata lain, dalam interaksi sosial, aktor terlibat dalam proses pengaruh mempengaruhi.

Sejalan dengan penelitian ini dimana kebudayaan diposisikan sebagai suatu simbol yang berkembang dan mempengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat. Setiap kehidupan bermasyarakat memiliki suatu tradisi dan kebudayaan, hal ini menjadikan simbol-simbol berperan sebagai alat komunikasi yang diwariskan dari masa ke masa.

1.5.6 Penelitian Relevan

Dalam melakukan sebuah penelitian, tentu dibutuhkan dukungan dari penelitian sebelumnya yang relevan sebagai referensi bagi penulis sekaligus dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa sumber referensi yang relevan dengan penelitian yang diangkat, yaitu:

Tabel 1.
Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul	Masalah	Tujuan	Hasil	Perbedaan
1	Hamidatul Mardhiah & Muhammad Hidayat.	Fungsi Tradisi <i>Bajapuik</i> Pada Orang Pariaman	Terdapat perubahan dalam penempatan uang <i>japuik</i> dalam masyarakat.	Untuk menjelaskan fungsi tradisi <i>Bajapuik</i> pada orang Pariaman.	Tradisi <i>Bajapuik</i> merupakan tradisi meminang yang dilakukan oleh pihak perempuan dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki sebagai	Perbedaan terletak pada fokus penelitian.

					bentuk penghormatan.	
2	Salsabila Nurman, Id eal Putra & Susi Fitria Dewi.	Studi Perubahan Persepsi Masyarakat Tentang Uang Japuik.	Apa yang menjadi faktor perubahan persepsi masyarakat tentang uang japuik.	Untuk mendeskripsikan perubahan persepsi masyarakat dan menganalisis hal-hal yang mempengaruhi perubahan.	Perubahan persepsi masyarakat disebabkan karena adanya perubahan nilai yang diletakkan pada proses tersebut.	Perbedaan juga terletak pada fokus penelitian.
3	Riza Gusti Rahayu.	Pergeseran Makna Tradisi <i>Bajapuik</i> Adat Pernikahan Pariaman	Apa faktor yang menyebabkan adanya pergeseran makna tradisi <i>bajapuik</i>	Untuk mendeskripsikan pergeseran makna tradisi <i>bajapuik</i> yang dilakukan oleh perantau minang.	Masyarakat rantau cenderung melaksanakan pernikahan dengan konsep nasional tanpa melibatkan adat istiadat.	Perbedaan terletak pada fokus kajian dan objek sasaran penelitian.
4	Dinda Putri Mardhatillah	Tradisi <i>Bajapuik</i> Dalam Perkawinan di Padang Pariaman	Kenapa maraknya pelaksanaan tradisi <i>bajapuik</i> .	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi <i>bajapuik</i> .	Tradisi <i>bajapuik</i> di Padang Pariaman masih sangat kental dan murni dari adat istiadat yang berlaku. Serta tetap dipertahankan sesuai dengan tradisi.	Penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan dan tidak mencari makna dari tradisi <i>bajapuik</i> .

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan metode pendekatan kualitatif adalah karena data yang didapat melalui penelitian kualitatif lebih dalam dan rinci. Penelitian dengan pendekatan kualitatif pada umumnya cenderung lebih sering dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Terutama yang berhubungan dengan pola dan tingkah laku manusia serta alasan yang melandasi tingkah laku tersebut yang biasanya sulit untuk diukur dengan angka-angka yang valid (Sugiyono, 2018).

Pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya (Afrizal, 2014).

Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti. Menurut (Afrizal, 2014) penelitian kualitatif digunakan untuk memberikan pemahaman tentang suatu masalah atau gejala sosial dengan memberikan penjelasan, gambaran, serta deskripsi berdasarkan kalimat secara lisan maupun tindakan yang dilakukan oleh informan.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan suatu penjelasan secara detail dan komprehensif terkait dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan

data penelitian. Informan adalah orang memiliki sumber informasi sebagai narasumber yang mengetahui dengan baik tentang permasalahan yang akan diteliti. Informan penelitian adalah orang yang mampu memberikan informasi secara detail baik itu tentang dirinya maupun orang lain, peristiwa, atau hal yang terjadi pada dirinya atau orang lain (Afrizal, 2014).

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Informan biasa

Informan biasa merupakan orang yang mampu memberikan informasi umum tentang topik penelitian, biasanya memiliki pengetahuan dasar tentang fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini yang menjadi informan biasa adalah masyarakat asli Kota Pariaman dan masyarakat yang sudah pernah melaksanakan tradisi *bajapuik*.

2. Informan Kunci

Informan kunci merupakan orang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi spesifik, rinci, dan mendalam tentang fenomena yang diteliti (Moleong, 2017). Informan kunci biasanya memiliki peran penting, pengalaman, atau

keahlian terkait dengan topik penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah masyarakat asli Pariaman dan tokoh adat yang memiliki pengetahuan tentang tradisi *bajapuik*.

Tabel 1.2

Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Usia (Tahun)	Status
1	Shafrial Ali	63	Informan Pelaku
2	Hermawati	55	Informan Pelaku
3	Rani Oktavia	32	Informan Pelaku
4	Muhammad Arlif	29	Informan Pelaku
5	Elimarni	45	Informan Pelaku
6	Widyaningsih	34	Informan Pelaku
7	Rara Anggraini	26	Informan Pelaku
8	Kardiman	55	Informan Pelaku
9	Meri Arnelis	45	Informan Pelaku
10	Sri Hanifa	33	Informan Pelaku
11	Salsabilla Hafiza	25	Informan Pengamat
12	Khairunnisa	30	Informan Pengamat
13	Rahmawati	47	Informan Pengamat

Sumber: Data primer, 2025

1.6.3 Data Yang Diambil

Data merupakan komponen yang penting dalam sebuah penelitian. Menurut (Afrizal, 2014) data dalam penelitian kualitatif pada umumnya berupa kata-kata yang berbentuk lisan maupun tulisan dan tingkah laku manusia, dan tidak perlu diubah menjadi angka. Berdasarkan cara memperolehnya, data penelitian terbagi menjadi dua yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, belum pernah dipublikasikan atau digunakan sebelumnya. Data ini dikumpulkan melalui metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, survei, eksperimen atau pengukuran langsung (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini data primer didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan informan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau data yang sudah dikembangkan oleh penelitian sebelumnya. Sumber data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian umumnya berasal dari artikel-artikel dari website publikasi, internet, dan dokumentasi. Pada penelitian ini data sekunder dibutuhkan untuk deskripsi lokasi yang dapat diperoleh melalui teknik studi dokumen. Data sekunder yang didapatkan seperti data-data dari buku, jurnal, data-data dari BPS dan Kelurahan serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara mendalam

Pada wawancara mendalam peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan data, pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan. Peneliti tidak perlu melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun, pada wawancara mendalam pertanyaan berbentuk terbuka dan dapat dikembangkan ketika melakukan wawancara (Afrizal, 2014). Wawancara dengan informan dimulai dengan pertanyaan umum, seperti identitas informan, sebelum dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih spesifik terkait masalah penelitian.

Proses wawancara didukung oleh alat bantu seperti pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pedoman ini berisi pokok pokok pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Selain itu, penulis menggunakan buku dan pena untuk mencatat informasi yang diberikan oleh informan, serta ponsel untuk merekam dan mendokumentasikan proses wawancara yang berlangsung.

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan adalah makna simbolis *uang jemputan* dalam perkawinan Pariaman. Sebelum melakukan wawancara mendalam, peneliti mencari beberapa informan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan melakukan pendekatan dan mewawancarai beberapa diantaranya dengan mengajukan pertanyaan yang umum terlebih dahulu.

Pada tanggal 10 Juli 2025 dilakukan wawancara mendalam dengan Shafrial Ali (63) di rumahnya, dan sebelumnya peneliti sudah melakukan proses pendekatan terlebih dahulu. Berikutnya, pada tanggal 15 Juli 2025 peneliti melakukan wawancara dengan Hermawati (55), di kediaman informan pada

malam hari saat beliau sudah selesai beraktivitas. Pada tanggal 21 Juli 2025 peneliti melakukan wawancara dengan Rani Oktavia (32) di kediamannya pada siang hari saat beliau sedang ada waktu luang. Pada tanggal 28 Juli 2025, dilakukan wawancara dengan Muhammad Arlif (29) di kediaman informan pada siang hari saat informan sedang ada waktu luang.

Selanjutnya, pada tanggal 2 Agustus 2025 dilakukan wawancara dengan Elimarni (45) di rumah beliau pada siang hari. Dilanjutkan dengan melakukan wawancara pada 10 Agustus 2025 dengan informan Widyaningsih (34) di rumah beliau pada siang hari. Kemudian pada hari yang sama, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan pengamat Salsabilla Hafiza (25) di rumah informan pada malam harinya. Pada tanggal 12 Agustus 2025 peneliti melakukan wawancara dengan Rara Anggraini (26) di rumah informan pada malam harinya setelah beliau selesai bekerja.

Pada tanggal 18 Agustus 2025 peneliti melakukan wawancara dengan informan pengamat Khairunnisa (30) wawancara dilakukan di rumah informan pada siang hari. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2025 dilakukan wawancara dengan informan pengamat Rahmawati (47) selaku istri dari Bapak Kardiman, dan wawancara dilakukan di kediamannya. Berikutnya pada hari yang sama tanggal 20 Agustus 2025, dilakukan wawancara dengan informan pengamat Kardiman (55) di rumah informan pada siang hari. Setelah mengumpulkan informasi yang memadai, peneliti kemudian Menyusun data temuan dari lapangan. Jika terdapat informasi yang belum lengkap dari wawancara pertama, peneliti akan kembali menemui informan untuk memastikan semua kebutuhan informasi

terpenuhi. Kendala yang dihadapi selama wawancara termasuk situasi dimana peneliti harus mengulangi setiap pertanyaan dan menyederhanakan penjelasan agar informan lebih memahami maksud peneliti. Selain itu, peneliti juga mengalami kesulitan dalam mencari waktu yang tepat untuk bertemu dan mewawancarai informan.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis merupakan keseluruhan hal yang akan diteliti dan bertujuan untuk mendapatkan penjelasan secara ringkas mengenai unit yang dianalisis. Unit analisis terdiri dari dua yaitu individu dan kelompok. Unit analisis adalah satuan atau objek yang dianalisis dalam penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang akurat. Unit analisis merupakan fokus utama penelitian yang membantu peneliti memahami fenomena atau masalah yang diteliti (Sugiyono, 2018). Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu informan yang terlibat dan memiliki informasi terkait *uang jemputan*.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus selama penelitian berlangsung, kegiatan analisis data ini dilakukan mulai dari pengumpulan data hingga tahap penulisan laporan penelitian (Afrizal, 2014).

Miles dan Huberman menguraikan tiga tahap dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi data


Dalam proses pengumpulan data penelitian dari berbagai sumber, tentunya akan banyak data yang bisa didapatkan oleh peneliti. Oleh sebab itu proses analisis data pada tahap reduksi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas data yang didapatkan. Menurut (Afriзал, 2014) reduksi data adalah kegiatan pemilihan data yang penting dan data tidak penting. Sehingga data yang terkumpul jelas dan sesuai dengan kategorinya.

2. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk ini dapat mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada tahapan ini, peneliti menampilkan data hasil reduksi data. Data yang telah peneliti dapatkan kemudian dikelompokkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dibaca dan ditarik simpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh oleh peneliti sebagai hasil penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data kemudian melakukan pengecekan ulang kesahihan data dan interpretasi data dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan



tidak ada kesalahan pada data yang telah disajikan oleh peneliti (Afrizal, 2014).

1.6.7 Defenisi Operasional Konsep

Definisi operasional konsep adalah penjelasan rinci dan spesifik tentang konsep atau variabel yang akan diteliti. Hal ini meliputi penjabaran indikator-indikator yang dapat diukur dan diamati untuk memastikan kejelasan dan kesepakatan tentang makna konsep tersebut. Berikut konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini :

1. *Uang jemputan*

Uang jemputan merupakan salah satu elemen penting dalam prosesi perkawinan adat Pariaman. Uang ini diberikan oleh keluarga pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki pada saat penjemputan (manjapuik marapulai). Bentuknya dapat berupa uang tunai, barang berharga, atau kombinasi keduanya. Fokus utama pemberian bukan pada nominal materi, melainkan pada simbol dan maksud yang terkandung di dalamnya. Selain sebagai tanda penghormatan, *uang jemputan* berfungsi sebagai media komunikasi sosial.

Pemberian uang ini menunjukkan kesungguhan pihak perempuan, tanggung jawab keluarga, dan keterikatan emosional antara kedua keluarga. Anak-anak dan generasi muda yang menyaksikan prosesi ini belajar bahwa tradisi memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar formalitas, serta mengajarkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi masyarakat Pariaman.

Uang jemputan juga menjadi sarana mempererat hubungan antar keluarga. Selama prosesi, tokoh adat atau sesepuh masyarakat biasanya memberikan pengarahan mengenai tata cara dan nilai yang terkandung dalam pemberian uang. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *uang jemputan* tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berperan dalam pendidikan nilai sosial dan budaya yang terus diwariskan

2. Makna Simbolik *uang jemputan*

Makna simbolik adalah pesan tersirat yang terkandung dalam suatu benda, tindakan, atau ritual yang mencerminkan nilai sosial, budaya, atau moral tertentu. Dalam konteks penelitian ini, *uang jemputan* memiliki makna simbolik yang mendalam. Pemberian *uang jemputan* menunjukkan penghormatan, tanggung jawab, dan status sosial keluarga, serta memperkuat keterikatan antara dua keluarga. Makna simbolik ini dipahami masyarakat melalui persepsi dan praktik langsung dalam prosesi perkawinan. Masyarakat menafsirkan *uang jemputan* sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang menyampaikan rasa hormat dan komitmen. Selain itu, *uang jemputan* juga menjadi sarana pendidikan bagi generasi muda untuk memahami nilai budaya, norma sosial, dan pentingnya menjaga keharmonisan dalam hubungan antar keluarga.

Selain itu, makna simbolik *uang jemputan* memiliki implikasi sosial yang lebih luas. Tradisi ini memperkuat solidaritas dan rasa tanggung jawab dalam komunitas, sekaligus menjaga kelestarian adat yang menjadi identitas masyarakat Pariaman. Dengan memahami simbol ini, generasi

muda dapat melanjutkan tradisi dengan pemahaman yang tepat, rasa hormat, dan kesadaran akan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya.

3. Tradisi *Bajapuik*

Tradisi *bajapuik* merupakan salah satu adat khas masyarakat Minangkabau yang berkaitan dengan prosesi pernikahan. Secara sederhana, *bajapuik* berarti menjemput atau membawa pulang mempelai laki-laki oleh pihak perempuan dengan memberikan sejumlah uang atau barang tertentu. Tradisi ini biasanya dilakukan di daerah Pariaman dan sekitarnya, dan sudah menjadi bagian penting dari sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minang. Makna yang terkandung dalam tradisi *bajapuik* sebenarnya tidak sesederhana “membeli” mempelai laki-laki seperti yang sering disalahpahami.

Menurut Rahman dan Hidayati (2022) *uang jemputan* dalam tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab pihak perempuan terhadap laki-laki yang akan menjadi bagian dari keluarganya. Uang tersebut melambangkan kesiapan keluarga perempuan dalam menyambut dan menghargai pihak laki-laki. Selain itu, tradisi *bajapuik* juga memiliki nilai simbolik yang kuat.

Dalam konteks budaya Minang, *uang jemputan* dianggap sebagai simbol balas budi atas proses panjang yang dilalui laki-laki, seperti pendidikan, pengasuhan, dan tanggung jawabnya terhadap keluarga asalnya. Sementara dari sisi sosial, tradisi ini memperkuat hubungan antar

keluarga, menumbuhkan rasa saling menghargai, serta menandakan terbentuknya ikatan baru yang diakui oleh masyarakat.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan, pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tertentu seperti kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

Pada penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Pariaman khususnya Pariaman Tengah karena kota Pariaman merupakan satu-satunya daerah yang menerapkan tradisi *bajapuik* dan menjadi perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan daerah lainnya. Pemilihan Pariaman Tengah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan kultural.

Pariaman Tengah dikenal sebagai wilayah yang masih aktif menjalankan struktur adat secara lengkap, termasuk praktik *uang jemputan*. Dibandingkan dengan wilayah Pariaman lainnya, Pariaman Tengah menunjukkan intensitas praktik adat yang lebih konsisten serta variasi pelaksanaan *uang jemputan* yang beragam. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna *uang jemputan* secara lebih mendalam.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama sebelas bulan dimulai dari bulan Februari 2025 hingga bulan Desember 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Kegiatan	Tahun 2025										
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan Instrumen Penelitian											
2	Pengumpulan Data											
3	Analisis Data											
4	Penyusunan Laporan dan Bimbingan											
5	Ujian Skripsi											

